

Menguak Realitas Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Faisal Abdaud

Naskah diserahkan: 14-03-2023;
Direvisi: 31-03-2023;
Diterima: 01-04-2023;

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari
Email: faisal.abdaud@umkendari.ac.id

ABSTRAK: Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan kecelakaan lalu lintas kategori berat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis realitas pertanggungjawaban pidana perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dimana keluarga korban dan keluarga pelaku bersepakat untuk berdamai. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Pelaku dan Korban "NA" tergolong kecelakaan lalu lintas kategori berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Pasal 229 ayat (4) UULLAJ. Menurut ketentuan dalam UULLAJ tidak ada satupun klausul yang membolehkan kasus kecelakaan lalu lintas kategori berat dapat diselesaikan secara damai. Pemberian kompensasi secara materil kepada ahli waris "NA" berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman adalah merupakan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 235 ayat (1) UULLAJ dengan tidak menggugurkan tuntutan pidananya sehingga pemberian kompensasi adalah merupakan bentuk tanggungjawab yang dapat menjadi bahan pertimbangan meringankan bagi hakim di pengadilan.

Kata kunci: kecelakaan, korban meninggal, lalu lintas.

ABSTRACT: Traffic accidents resulting in fatalities are categorized as serious traffic accidents. The purpose of this study is to analyze the reality of criminal liability in cases of traffic accidents resulting in fatalities where the victim's family and the perpetrator's family agree to settle. This study uses a normative legal research type. This qualitative study uses a legislative approach, conceptual approach, and case approach. The results of the study show that the traffic accident case involving the perpetrator and victim "NA" is classified as a serious traffic accident resulting in fatalities as stipulated in Article 229 paragraph (4) of the UULLAJ. According to the provisions in the UULLAJ, there is no clause that allows serious traffic accident cases to be settled amicably. The provision of material compensation to the heirs of "NA" in the form of medical and/or funeral expenses is an obligation as stipulated in Article 235 paragraph (1) of the UULLAJ without waiving the criminal charges, so the provision of compensation is a form of responsibility that can be taken into consideration as a mitigating factor by the judge in court.

Keywords: accident, fatalities, traffic.

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis (Kadarisman, 2016) dalam menunjang aktifitas dan perekonomian masyarakat serta sebagai salah satu episentrum keberhasilan perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Kehadiran transportasi diharapkan dapat menembus dan memperlancar akses hingga kedaerah terpencil dan memantik kearah perkembangan disemua lini kehidupan, baik disektor perekonomian, serta disektor lainya diharapkan merata disemua wilayah. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara (Sudjana, 2016).

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Tjahjani, 2016). Seiring dengan perkembangan dewasa ini, penggunaan kendaraan pun semakin meningkat sehingga membutuhkan suatu peraturan yang akomodatif dan transformatif mengikuti perkembangan zaman, kehadiran Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ULLAJ) menggantikan undang-undang sebelumnya adalah merupakan wujud dari respon perkembangan yang ada, yang memiliki tujuan sebagaimana dikemukakan secara limitatif pada pasal 3 ULLAJ bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan; 1) terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 2) terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 3) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Bawa dalam pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas kerap terjadi, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas kecelakaan lalu lintas ringan, sedang atau berat. kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang mengakibatkan luka ringan atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, sedangkan kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat (**Yassin, 2020**). Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik disengaja maupun tidak disengaja, mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya pelanggaran lalu lintas terlalu ringan, maka tidak heran jika makin banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas (Nugroho, 2022)

Salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Kendari tepatnya di perempatan Pasar Panjang yang mengakibatkan korban meninggal dunia atas nama Nusuking Ahmad (NA) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kementerin Hukum dan HAM yang terjadi pada bulan Ramadhan (bulan

Puasa) disaat korban sedang diperjalanan dengan mengendarai sepeda motor untuk melaksanakan khutbah Jum'at disalah satu Masjid di sekitar Pasar Panjang Kota Kendari, yang mana pelaku menyeret korban dengan mobil *pick up* hingga radius 300 (tiga ratus) meter sebagaimana informasi dari kesaksian warga setempat yang melihat kejadian tersebut.

Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, pelaku tidak diproses hukum lebih lanjut hingga ke pengadilan dengan alasan kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan (damai). Berdasarkan deskripsi kasus tersebut di atas penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menelaah lebih jauh tentang mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah "Bagaimanakah realitas pertanggungjawaban pidana perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dimana keluarga korban dan keluarga pelaku bersepakat untuk berdamai?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. penelitian hukum normatif juga biasa dinamakan penelitian hukum doktriner, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut berkaitan erat dengan studi kepustakaan

Metode pendekatan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan, pendekatan perundang-undangan (*statuary approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Irwansyah, 2020). Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data hukum primer bersumber dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dan sekunder rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum (Marzuki, 2016). Metode yang digunakan yakni analisis kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis (Ishaq, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Pada hari Jum'at 10 Juni sekitar jam 11 korban Nusuking Ahmad (NA) sebagai Khatib hendak berkhutbah di salah satu masjid disekitar Pasar Panjang, dalam perjalanan menuju Masjid dari arah Asramah Haji menuju arah Jalan Sorumba korban mengalami kecelakaan tepat di perempatan atau bundaran ban pasar Panjang Kota kendari, Kecelakaan tersebut terjadi ketika korban hendak melintas diperempatan pasar panjang disaat yang bersamaan mobil *pick up* berwarna hitam dengan Plat DT 9903 bergerak dari arah Jalan By Pass (Jalan Poros Bandara Haluoleo) menuju karah jalan cempaka putih, melintas dengan

kecepatan kira-kira 50-60 km/jam yang menyeret korban NA beserta motornya kurang lebih 300 meter. Pada saat kejadian korban serta warga yang menyaksikan peristiwa tersebut berusaha menghentikan mobil dengan cara berteriak dengan isyarat, bahwa korban NA masih dalam keadaan terseret dibawah mobil namun upaya warga tersebut tidak diindahkan oleh pelaku sehingga secara responsif didasari oleh naluri kemanusiaannya warga pun berupaya untuk mengejar membututi mobil yang terus melaju tersebut yang masih menyeret korban NA, akhirnya mobil tersebut pun baru terhenti karena kondisi ban terjangkal atau terhalang motor yang ikut terseret tepat dijalan yang berlubang dan didepannya terdapat gundukan tanah sehingga mobil bisa bergerak atau terhenti dengan sendirinya.

Korban dievakuasi oleh warga ke Rumah Sakit Bahteramas Kota Kendari dengan luka dikejur tubuh; luka dibagian muka, luka di bagian selangkang, tangan patah dan kaki luka parah. Selanjutnya Pelaku diamankan di Polres Kendari tanpa dihakimi oleh warga sebagaimana kekhawatiran pelaku. Selama dalam proses penanganan kasus tersebut oleh pihak Kepolisian, keluarga pelaku intens melakukan komunikasi dengan keluarga korban dan memohon agar kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan (damai). Kurang lebih 3 hari diopname di RSUD Bahteramas korban NA meninggal dunia.

Analisis Hukum

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Saputra, 2017). Dalam perkembangan hukum belakangan beberapa kasus kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan sengaja untuk menciderai bahkan menghilangkan nyawa seseorang sebagai modus operandi dan topeng untuk mengelabui aparat penegak hukum dalam menyingkap tabir tindak pidana yang terjadi. Modus kecelakaan lalu lintas dapat menjadi alternatif bagi seseorang yang memiliki niat jahat untuk menciderai atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain misalnya kerena motif dendam, kecemburuan sosial dan alasan lain yang mendasarinya. Oleh karena ancaman hukuman dalam ULLAJ lebih ringan dibandingkan dengan ancaman dalam KUHP misalnya Pembunuhan Biasa dalam Pasal 338 ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara, sementara di dalam ketentuan Pasal 311 ayat 5 ULLAJ sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ancaman hukumannya paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah atau jika dibandingkan dengan pembunuhan berencana yang diatur di dalam KUHP Pasal 340 ancaman hukumannya adalah Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun penjara. Jika pasal 311 ayat 5 tidak dapat dibuktikan dilakukan dengan sengaja ancaman hukuman terhadap kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Alhasil

bila dapat dibuktikan kasusnya adalah kecelakaan lalu lintas, maka pelaku akan mendapatkan mendapatkan ancaman pidana yang lebih ringan.

Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas kecelakaan lalu lintas ringan, sedang atau berat. kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang mengakibatkan luka ringan atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, sedangkan kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat hal tersebut di kemukakan pada Pasal 229 ayat 1 sampai ayat 4. Terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Ashabu. P (pelaku) dengan korban NA yang sempat ditangani oleh Kepolisian Polres Kendari dalam Laporan Polisi No. Pol: LP/27.01/199/VI/2016/LTS, dimana kasus tersebut diselesaikan secara damai dengan alasan adanya wasiat korban agar pelaku tidak dipersulit dan kasus tersebut tidak usah dilanjutkan, pelaku melalui keluarga pelaku membayar kompensasi sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga NA sebagaimana dikemukakan oleh Pak Sultan mantan penyidik kasus tersebut. Lebih lanjut bila kasus tersebut dianalisis secara yuridis berdasarkan UULLAJ tidak ditemukan satupun klausul pasal yang mengatur tentang penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia baik dilakukan dengan sengaja maupun terjadi karena kelalaian diselesaikan secara damai antara keluarga pelaku dengan keluarga korban dengan memberi sejumlah kompensasi secara materil.

Model pendekatan semacam ini dalam hukum positif dikenal dengan konsep *restorative justice* yang hanya diatur secara limitative atau terlembaga di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak (SPPA) yakni anak sebagai pelaku tindak pidana dan diselesaikan diluar dari proses hukum yang dikenal dengan pendekatan *Diversi*, dengan ketentuan bahwa kasus yang dilakukan oleh anak ancaman hukumannya dibawah 7 tahun (Sitepu, 2022), dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa sering dijumpai dan seakan menjadi dalil bagi para pihak untuk dijadikan bentuk kesepakatan pertanggung jawaban pidana (Listiyanto, 2013). Pada kasus-kasus tertentu yang dikualifikasi sebagai Tindak pidana ringan (tipiring) pada tahap di proses hukum di Kepolisian diselesaikan secara damai. Hal tersebut diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) (Lesmana, 2022). Dalam surat Kapolri tersebut dituangkan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu: 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR; 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yg berlaku secara profesional dan proporsional; 3) Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat

sekitar dengan menyertakan RT RW setempat; 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/ adat serta memenuhi azas keadilan; 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR; 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Kecelakaan lalu lintas *a quo* tergolong kecelakaan lalu lintas kategori berat sebagaimana klasifikasi kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 229 ayat (4) UULLAJ. Sehingga penulis menilai bahwa terhadap kasus tersebut seharusnya pelaku diproses hukum lebih lanjut sebagai pembelajaran dan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi kasus yang serupa juga menjadi pelajaran bagi masyarakat luas sekiranya berhati-hati dalam berlalu lintas agar terhindar dari kecelakaan dan ancaman hukum.

Kewajiban pemberian kompensasi secara materil kepada ahli waris korban baik berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman oleh pelaku (Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum) merupakan kewajiban yang diatur secara tegas pada Pasal 235 ayat (1), dengan tidak menggugurkan atau menghapuskan tuntutan pidana. Penulis menilai interpretasi terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1) bahwa Pembayaran kompensasi oleh pelaku melalui keluarga pelaku kepada keluarga korban merupakan kewajiban yang tidak dapat elakkan sebagai bentuk simpati, tanggungjawab dan rasa empati yang mendalam terhadap keluarga korban.

Bentuk tanggungjawab tersebut menurut penulis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim sebagai hal yang meringankan dalam memutus perkara. Lebih lanjut pembayaran kompensasi dalam hubungan sosial secara emosional dapat merajut jalinan silaturrahim antara keluarga pelaku dan keluarga korban tanpa menghilangkan aspek pertanggungjawaban pidana sebagai sarana perlindungan hukum terhadap masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam berlalu lintas dan memproteksi masyarakat dari potensi kejahatan dengan modus operandi kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu bentuk kompensasi secara materil tidak lah cukup untuk membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana terlebih lagi bahwa secara umum klausul yang diatur dalam UULLAJ bukan delik aduan sehingga disetujui atau tidak disetujui oleh korban, kasus tersebut tetap dapat dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya.

Mencermati kasus *a quo* berdasarkan testimoni dari Nas salah seorang warga yang mengetahui kejadian tersebut menuturkan bahwa korban NA diseret kurang lebih sejauh 300 meter dari tempat kejadian perkara sementara sikap pelaku pada saat peristiwa tersebut terdapat kecenderungan untuk melarikan diri (tabrak lari) hal itu ditandai bahwa pada saat kejadian warga yang melihat dan berada disekitar tempat kejadian perkara berusaha menghentikan kendaraan pelaku dengan cara berteriak sekaligus memberi isyarat bahwa korban NA masih berada dibawah mobil, namun hal itu tidak dihiraukan oleh

pelaku terlepas dari rasa takut akan dihakimi oleh warga sebagai alasan pemberar bahwa berdasarkan kebiasaan manakala terjadi kecelakaan lalu lintas pelaku yang tertangkap tangan dihakimi oleh warga namun tidak semua juga dalam kasus yang sama warga melakukan tindakan main hakim sendiri tetapi justeru warga bertindak sebagai mediator dan bahkan fasilitator untuk mengamankan pelaku dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib.

Jika alasan pemberar si pelaku tidak menghentikan mobilnya tepat pada saat kecelakaan tersebut terjadi karena takut amukan massa atau dihakimi oleh warga justru penulis menilai kekhawatiran tersebut baru sebatas potensi bisa terjadi juga bisa tidak terjadi mengingat peristiwa tersebut terjadi pada saat bulan Ramadhan. Lebih lanjut hal tersebut terbukti saat mobil pelaku terhenti dengan sendirinya karena terhalang oleh motor korban, pada saat itu tidak ada warga yang menghakimi. Senada dengan itu Berdasarkan UULLAJ Pasal 231 ayat 1 bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya serta memberikan pertolongan kepada korban terhadap sikap yang demikian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 312 bahwa Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian terdekat (Pribadi dan Maryana, 2020). Sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.75 juta.

Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa sikap dari pelaku disaat kejadian penulis menilai bahkan terdapat indikasi kesengajaan tidak menghentikan kendaraannya sehingga secara normatif Pasal 312 dapat diterapkan terhadap pelaku. Terhadap kasus tersebut oleh Pihak Kepolisian pelaku tidak ditahan dengan alasan subjektif penyidik mendapat jaminan dari keluarga pelaku sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Lebih lanjut pertimbangan lain sehingga pelaku tidak ditahan menurut penyidik dari hasil wawancara yang kami lakukan bahwa usia pelaku yang tergolong usia lanjut berusia 67 tahun sehingga atas dasar pertimbangan tersebut pelaku kemudian tidak dilakukan penahanan.

Pada akhirnya, penulis menilai bahwa terhadap kasus tersebut secara materil dan formil memenuhi unsur Pasal 310 ayat 4 bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) *juncto* Pasal 311 ayat (5) bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.

24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah. Sehingga menurut penulis sepatutnya kasus tersebut dilanjutkan keproses hukum selanjutnya adapun pemberian kompensasi oleh pelaku yang diwakili oleh keluarganya sebesar 50 juta rupiah (versi penyidik) dan 35 juta rupiah (versi istri korban) yang diterima oleh istri korban adalah merupakan kewajiban dari pelaku sebagaimana dalam pasal 235 ayat (1) bahwa jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan /atau perusahaan angkutan umum (pelaku) wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Pembayaran kompensasi tersebut menurut penulis adalah merupakan bentuk tanggungjawab pelaku yang diatur dalam UULLAJ tetapi tidak menggugurkan tanggungjawab pidananya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat luas agar tidak terjadi kasus-kasus yang serupa. Bentuk tanggungjawab berupa pembayaran kompensasi kepada keluarga korban menurut penulis dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam hal meringankan pelaku dalam putusan pengadilan.

SIMPULAN

Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Pelaku dan Korban NA tergolong kecelakaan lalu lintas kategori berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Pasal 229 ayat (4) UULLAJ. Menurut ketentuan dalam UULLAJ tidak ada satupun klausul yang membolehkan kasus kecelakaan lalu lintas kategori berat dapat diselesaikan secara damai. Pemberian kompensasi secara materil kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman adalah merupakan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 235 ayat (1) UULLAJ dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidananya sehingga pemberian kompensasi adalah merupakan bentuk tanggungjawab yang dapat menjadi bahan pertimbangan meringankan bagi hakim dalam putusan pengadilan. Kasus tersebut secara materil dan formil memenuhi unsur Pasal 310 ayat 4 UULLAJ bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) *juncto* Pasal 311 ayat (5) bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Penulis juga menyarankan bahwa: 1) dalam menanganani kasus-kasus kecelakaan lalu lintas penyidik sejatinya harus cermat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat dalam berlalu lintas; 2) agar kepolisian memperhatikan kualitas penegakan hukum dengan melakukan kegiatan-kegiatan seminar atau kajian-kajian hukum lainnya dalam menyikapi perkembangan hukum kontemporer terutama penegakan hukum dalam lalu lintas

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan artikel ini, sehingga artikel ini dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi Dwi Saputra. (2017). Study of Traffic Accident Rate in Indonesia Base on KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi). Database from 2007-2016, *Warta Penelitian Perhubungan*. Vol 29, (2), 34-40
<http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v29i2.557>
- Apri Listiyanto. (2013). *Ambiguitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Jiwa*. *Jurnal Recht vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol 2 (2). 197-213
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.72>
- Gledis Yassin, Dian Ekawaty Ismail dan Lusiana Margareth Tijow. (2020). Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak. *Gorontalo Law Review*, Vol 3 (2), 122-136.
<https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.982>.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, cetakan 1, Mirra Buana Media: Yogyakarta.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, cetakan kesatu. Alfabeta: Bandung.
- Joejoen Tjahjani. (2016). Fungsi dan Kegunaan Mobil Barang Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Independent* Vol 4(2). 24-40. <https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.55>.
- Lesmana, C. T. (2022). Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota). *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 28-38.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.57>
- Muh. Kadarisman, Aang Gunawan dan Ismiyati. (2016). Kebijakan Manajemen Transportasi Darat dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog)*. Vol. 03 No. 1, Maret 2016, Hlm. 3 ISSN 2355-4721,
<https://journal.itlirisakti.ac.id/index.php/jmtranslog/article/view/140>
- Riky Pribadi dan Diki Maryana. (2020). Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 Kuhp. *Jurnal Presumption Of Law*. Vol 2 (2). 44-69 <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.798>
- Sudjana. (2016). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016, hlm. 2
<https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/6186>

Yoga Nugroho dan Pujiyono. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 (1), Tahun 2022, halaman 49-60. 49-60
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60>

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS.

Laporan Kepolisian

Laporan Polisi No.Pol: LP/27.01/199/ VI/2016/LTS.